

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-PPS ENOK-PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
2023

Kpt NO 4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Indragiri Hilir No. 64/PP.04.1-BA/1404/2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
 - Lamp : 3 Hlm.